

Inspektorat Tuntaskan Audit Tunggakan Pajak Hotel dan Restoran



*Ilustrasi
pengadaan.web.id*

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Kota Mataram telah rampung melakukan audit investigasi terhadap tunggakan pajak hotel dan restoran. Tindaklanjutnya belum ada kepastian. Pelibatan jaksa pengacara negara (JPN) masih dipertimbangkan karena masih melakukan pemetaan.

Audit investigasi dilakukan terhadap penunggak pajak yakni Hotel GL dan Lesehan BG. Mereka masing-masing memiliki tunggakan sekira Rp1 miliar dan Rp200 juta lebih sejak tahun 2018 lalu. Pemeriksaan awalnya dijadwalkan selama 20 hari kerja. Karena, harus memperkuat metode pemeriksaan sehingga dilakukan perpanjangan selama 20 hari.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, audit investigasi pajak hotel dan restoran telah selesai. Auditor telah mengeluarkan sejumlah catatan maupun rekomendasi. Rekomendasi itu akan disampaikan ke Sekretaris Daerah dan kepala daerah untuk meminta arahan dari hasil pemeriksaan tersebut. “Rencananya saya mau lapor dulu ke Pak Sekda dan Pak Wali. Detailnya saya belum berani jawab,” kata Nelly ditemui, Senin, 11 Juli 2022.

Dalam proses pemeriksaan auditor telah diberikan waktu selama 20 hari perpanjangan. Rekomendasi maupun saran dari auditor akan kembali dikoreksi lebih mendalam. Audit investigasi terhadap penunggak pajak hotel dan restoran sebenarnya masukan dari Kejaksaan. JPN menginginkan adanya acuan atau pegangan sebelum memanggil pemilik hotel dan restoran.

Nelly enggan mengomentari, apakah hasil temuan tersebut akan diserahkan ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti seperti penanganan kasus tunggakan pajak parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Pihaknya kata dia, masih ada pemetaan terhadap penyelesaian masalah tersebut. “Saya tidak mau jawab terlalu dalam dulu, karena masih ada pemetaan di internal,” kilahnya.

Ia memastikan, hasil pemeriksaan tersebut akan ditindaklanjuti dan segera memberikan kepastian mekanisme penyelesaian kasus tersebut. Apakah kasus ini akan dialihkan ke pidana khusus (Pidsus), jika dua pengusaha tidak kooperatif mengembalikan kerugian negara? Nelly enggan mengomentari dan mengklaim belum berpikir ke arah itu. “Kita belum berpikir ke arah sana,” demikian kata dia. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2022/07/12/inspektorat-tuntaskan-audit-tunggakan-pajak-hotel-dan-restoran/>, diakses tanggal 14 Juli 2022;
2. <https://radarlombok.co.id/menunggak-pajak-hotel-ternama-akan-diaudit-investigasi.html>, diakses tanggal 14 Juli 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁵.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas⁷:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu⁸. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga listrik;
- c. Jasa perhotelan;
- d. Jasa parkir; dan
- e. Jasa kesenian dan hiburan.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 4 ayat (2)

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 42

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu⁹. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu¹⁰. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu¹¹. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan¹².

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)¹³. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)¹⁴. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk¹⁵:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Tarif PBJT tersebut ditetapkan dengan Perda¹⁶.

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT¹⁷. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 56 ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 56 ayat (2)

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 57 ayat (1)

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 57 ayat (2)

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (1)

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (2)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (3)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (4)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (1)

atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan¹⁸. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan¹⁹.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (2)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (3)